



PENETAPAN

Nomor 1586/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Titing Karmila binti H.M. Bakri Sari, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Assakinah No.11 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Muharrami Saragih,SH.,MH., Nanang Arianto,SH, Advokat pada kantor hukum Faisal Muharrami Saragih,SH.,MH.,& Partners, beralamat di Jl.Paus No.127 E, Kelurahan tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Wilmar Baharuddin bin Baharuddin, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Assakinah No.11 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Nopember

Hal.1 dari 5, Pen.No.1586/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan No. 1586/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 18 Nopember 2015 mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 1989 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Barat, Medan – Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/10/IX/1989;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 1. M. Aditya Kurniawan, lahir di Pekanbaru tanggal 26 Juni 1990 ;
 2. Nurfitri Witika, lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 Maret 1993 ;
 3. Widya Annisa Tika, lahir di Pekanbaru tanggal 7 November 1994;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun tidak bertahan lama, tidak lama setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Penggugat tidak pernah tahu berapa gaji Tergugat selama menikah
 - Setiap jalan-jalan, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat di depan umum ;
 - Tergugat setiap memberi apapun ke keluarga Tergugat, tidak pernah sepengetahuan Penggugat ;
 - Tidak ada keluarga Penggugat yang Tergugat suka, dan jika ada keluarga Penggugat yang berkunjung, Tergugat tidak mau keluar kamar ;
 - Tergugat setiap berbicara kepada Penggugat selalu kasar dan berkata bahwa menikahi Penggugat hanya karena kasihan ;
 - Tergugat tidak pernah mengucapkan Selamat Hari Lebaran dan Maaf Lahir Batin ke keluarga Penggugat, dan tidak pernah hadir di acara-acara keluarga Penggugat ;
 - Sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, hanya diberi uang belanja sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan ;
 - Setiap Penggugat pergi ke luar kota, tidak pernah diberi uang saku yang cukup oleh Tergugat, hanya pas untuk biaya transportasi saja ;

Hal.2 dari 5, Pen.No.1586/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketika ibu dari Penggugat koma (kritis) selama 25 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Siak, Tergugat tidak pernah menjenguk
 - Ketika ibu dari Penggugat meninggal dunia di Siak, Tergugat baru datang setelah 2 (dua) hari meninggalnya ibu dari Penggugat;
4. Bahwa ketidak harmonisan dan ketidakrukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin parah, karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dengan kata-kata: "Kalau tak suka pergi kau";
 5. Bahwa karena Penggugat sering diusir oleh Tergugat, Penggugat pergi ke rumah kakaknya dan tidak pulang, Tergugat menyusul Penggugat dan marah-marah kepada orang tua Penggugat karena Tergugat menyalahkan orangtua Penggugat membiarkan Tergugat tidak pulang ke rumahnya, sehingga terjadi cek-cok antara Tergugat dan Ayah Penggugat, karena hal tersebut, sampai sekarang Ayah Penggugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama hampir 1 (Satu) tahun;
 7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumahtangga;
 8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal.3 dari 5, Pen.No.1586/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider:

- Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan pada persidangan keempat Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat dan Penggugat mohon diperkenankan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali, maka permohonannya untuk mencabut perkara dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi persidangan dan administrasi perkara, maka majelis perlu mengeluarkan penetapan tentang pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.4 dari 5, Pen.No.1586/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1586/Pdt-G/2015/PA. Pbr dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH, dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

ttd

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Abd .Jabbar HMD, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Wan Wahid, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

Utuk salinan yang sama aslinya
Pekanbaru, 6 Januari 2016
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Azwir, SH

Hal.6 dari 5, Pen.No.1586/Pdt.G/2015/PA.Pbr.